

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Sebab Otonomi Daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika diperhatikan otonomi daerah ini didasarkan pada kemandirian yang dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Oleh karena itu pembangunan seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat pada desa. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan publik dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan .

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, yang

diwujudkan dalam APBD Kabupaten/Kota secara keseluruhan termasuk di dalamnya desa.

Desa adalah desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa, dalam segi perekonomian maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama pemerintahan dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan sebagai besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Desa juga merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), (Ridwan, 2019).

Desa Cinta Damai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kondisi masyarakat di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang secara kasat mata dapat dilihat perbedaannya masyarakat yang berkategori miskin dan kaya. Hal

itu disebabkan karena mata pencarian masyarakat di Desa Cinta Damai yang berbeda-beda, dengan kriteria di masyarakat bahwa masyarakat sebagian berada di sektor non-formal seperti buruh tani, petani, pedagang. Dalam sektor formal hanya tergolong seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan lain sebagainya. Terlihat jelas bahwa di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masih bergantung pada hasil pertanian. Berkait dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana di setiap desa, peneliti ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaan keuangan desa yang dikaitkan dengan Undang-Undang tentang desa No.6 Tahun 2014. Sebab peneliti menyadari bahwa pengelolaan keuangan suatu desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila Pengeluaran Keuangan Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur.

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) yang harus diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Dalam PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dasar pemberian Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dimana Anggaran Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dimana Dana Desa merupakan salah satu alat untuk membantu untuk terlaksananya pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya Dana Desa, dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan dan prasarana dan dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi potensi desa.

Pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mewujudkan pengelolaan yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola adalah transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Dalam menyusun dan mengelola keuangan, kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disetiap tahun sesuai dengan

peraturan. Dalam mewujudkan pembangunan dipemerintahan desa maka, dalam pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan harus dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa bersama-sama.

Berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah PP berupa dana pada setiap desa, penelitian ingin mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana pada Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan uraian diatas peneliti dikaitkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru tentang desa No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.113 Tahun 2014. Sebab peneliti menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila Pengelolaan Keuangan Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur bukan tidak mungkin program ini meningkatkan pelayanan publik pada pedesaan.

Tujuan pemberian bantuan langsung alokasi dana desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif, sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pembangunan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.

Disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.

Permasalahan yang muncul saat ini berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana pada tahap perencanaan pemerintah desa tidak menyampaikan rancangan APB Desa kepada masyarakat. Untuk permasalahan pengembangan Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi jalan yang rusak dapat menjadi penghalang untuk pengembangan Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana

pengelolaan keuangan desa pada Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ?

1.3 Batas Masalah

Untuk memutuskan penelitian pada pokok permasalahan di atas, dalam penelitian ini yang menjadi objek pokok adalah permasalahan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui analisis Pengelolaan Keuangan Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengetahuan pada jurusan ekonomi akuntansi . Selain itu juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sama yang akan dilakukan kemudian hari.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah Desa khususnya Desa Cinta Damai kecamatan Percut Sei Tuan

Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa . Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam membangun desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni, desa yang artinya atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga memiliki tujuan yang sama diberikan wewenang untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan dikepalai oleh Kepala Desa. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa desa merupakan satuan terkecil dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberikan hak serta wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan dengan hak asal usul, hak tradisional, dan prakarsa yang dijalankan dengan berpegangan teguh pada aturan serta norma-norma yang berlaku dan ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Berikut adalah beberapa pengertian Desa menurut para ahli:

Menurut R.Bintarto, (2010) ; Chalim et al ,(2021: 4) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungan nya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungan nya dengan daerah-daerah .

Menurut Paul H.Landis, (2014) ; Nikmatuzaroh, (2019:57) Desa adalah daerah yang mana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang .

Menurut (H.A.W, 2012) menyatakan, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam (Permendagri) No.Tahun 113 Tahun 2004 yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepela oleh seorang Kepala Desa) atur desa merupakan sekelompok rumah diluar kita yang merupakan kesatuan .

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tetang desa, yang memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian desa yang bersanding aau

pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lenih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada.

2.1.1 Konsep Desa

Menurut Edi Indrizal dalam kutipan (Wiratna, 2015) pengertian desa secara umum adalah “Sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada loyalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara merata) maupun yang bergantung pada sektor sektor pertanian .”

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan pelanggaran pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-Undang No. Tahun 2014 Tentang Desa yakni pada pasal 8 yaitu

1. Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) terhitung sejak pembentukan
2. Jumlah penduduk
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi penduduk.

6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta yang telah ditetapkan Bupati/Walikota
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 67 Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban untuk :

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melakukan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No. Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Memajukan perencanaan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Badan Permusyawarahan Desa (BPD)

- a. Badan Permusyawarahan Desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan berdasarjan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi dan wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 55 adalah :Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja desa

3. Sekretaris

Sekretaris adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

4. Pelaksanaan teknis desa terdiri dari beberapa kepala Urusan Pemerintahan, yaitu :

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pnaatan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan adalah mebantuu kepala desa mempersiapkan bahan perurusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta

menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantu

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan untuk urusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Kepala Urusan Keuangan adalah sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan menyiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Kepala Urusan Umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan

2.1.3 Keuangan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 1 Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dan bernilai berupa uang atau barang. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dalam Permendagri 113 tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan desa menjelaskan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 periode akuntansi atau setara dengan 1 (satu) tahun anggaran Keuangan desa merupakan aset yang harus dikelola dengan baik oleh seorang Kepala Desa yang melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan sehingga tujuan dari program pemerintah untuk lebih memfokuskan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyaluran dana desa yang dikhususkan untuk operasional desa dapat dicapai.

Tata kelola pemerintahan desa yang tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang baik pula, harus dapat dimanajemenkan dengan baik. Maka, peran dari Pemerintah Desa itu sendiri sangat besar dalam mengelola keuangan desa agar penyerapan dari kegiatan atau pembangunan yang diberikan dapat mensejahterakan masyarakat desa dan juga mampu memberdayakan masyarakat desa agar melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul (Purnamawati, 2017)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan Desa sebagai pemerintahan yang otonom. Oleh karena itu, desa untuk

menjalankan tugasnya dan fungsinya diberikan dana oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa. Untuk mewujudkan sebagai desa yang mampu mengelola keuangan dengan mandiri maka pengelolaan keuangan desa meliputi :


1. Penyusunan APBDes dilakukan dengan keuangan melibatkan masyarakat, dalam hal ini tertuang pada pelaksanaan Musdes atau Musrenbangdes;
2. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat, dalam hal ini menyangkut tentang prinsip transparansi dalam mengelola keuangan;
3. APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa;
4. Pemerintahan Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan desa, maka dari itu peran dari Pemdes sangat besar dalam mengelola keuangan desa agar terserap secara maksimal ;dan
5. Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa, partisipasi masyarakat ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan sangat berpengaruh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Purnawarti,2017).

Pengelolaan Keuangan Desa memiliki enam aspek antara lain keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa (Purnawarti,2017). Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang melingkupi dari 6 proses kegiatan yang dimana semua hak dan kewajiban desa yang terhitung dari tanggal 1

Januari hingga 31 Desember (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016)

6. Proses Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: (Badan Pengawasan Keuanagn Dan Pembangunan, 2016)

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut UU Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik . Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan dihasilkan menjadi lebih dipercaya, sedangkan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

1. Anggaran
2. Buku Kas
3. Buku Pajak
4. Buku Bank

2.1.5 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Disebutkan juga sebelumnya dalam peraturan tersebut bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang diberikan oleh Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sehingga, segala sesuatu yang dilandaskan dengan uang desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pemerintah Desa maka harus mengikuti syarat dari pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan peraturan –peraturan yang mengikatnya (Eko Febri Lusiono, 2017)

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang sudah dianggarkan dalam APBDesa. Tahap-tahap Perencanaan APBDesa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .Pemerintaha desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan disesuaikan pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Agar dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengab

Pemerintah Desa mengalami sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Eko Febri Lusiono, 2017)

1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa tahun berkenan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun;
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
5. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan;
6. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;

8. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
9. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa;
11. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening Kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Setelah kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa maka, langkah selanjutnya adalah penetapan pelaksanaan anggaran desa. Kegiatan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melewati rekening kas desa. Apabila desa tidak memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka tahap pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota serta tanda penerimaan dan pengeluaran desa harus disertakan bukti yang lengkap dan sah (Eko Febri Lusiono, 2017)

Tahap pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

1. Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
2. Kepala Desa menugaskan pelaksanaan kerjaan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Preraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa diterapkan
3. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan menyerahkan rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6(enam) hari kerja setelah penugasan.

c. Penatausahaan

Kepala Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa terlebih dahulu harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan atau ditetapkan sebelum masuk pada tahun anggaran bersangkutan keputusan kepala desa. Tugas pokok dan fungsi dari Bendahara desa adalah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa untuk menyiapkan pelaksanaan APBDes (Eko Febri Lusiono, 2017)

Tahap penatausahaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu pajak , dan buku pembantu panjar;
2. Buku pembantu Bank yang dimaksud adalah catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening desa;

3. Buku pembantu pajak yang dimaksud adalah catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat .Pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan yaitu tim pelaksana kegiatan, Bendahara dan Sekretaris. Tahap laporan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 aebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan;
3. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menghubungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan;
4. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui direktur jendral Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustusn tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa yang ditugaskan oleh Bendahara desa disusun dalam bentuk laporan dan penyusunan terdiri dari (Eko Febri Lusiono ,2017) :

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank
4. Pelaporan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kepala desa wajib (Eko Febri Lusiono, 2017) :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota
2. Menyampaikan LPPD setiap akhir tahun anggaran Bupati/Walikota
3. Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan/walikota

Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Tahap pertanggung jawaban menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;
2. Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa;
3. Peraturan Desa yang dimaksud diatas adalah Laporan keuangan yang terdiri dari realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, Laporan Realisasi. Kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa;
4. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tentang dalam Permendagri N0.113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang .

Akuntabel

Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kewajiban yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang

2. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program /kegiatan pembangunan di desa.

3. Tertib dan Displin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa mengacu pada aturan atau pedoman yang melanjutkan. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDesa/perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan harus dimaksudkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas dapat diartikan kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana, 2019). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) laporan keuangan adalah merupakan laporan yang terstruktur terkait transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh

etnis pelaporan yang bertujuan menyajikan suatu informasi berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan laporan perubahan ekuitas yang memberikan manfaat bagi penggunanya dalam membuat dan mengevaluasi keputusan terkait dengan alokasi sumber daya

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti antara lain :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Monica Putri Maria Roma (2020)	Analisis Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 TAHUN 2018 PADA Desa Tebuk,Kecamatan Nita,Kabupaten Sikka	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Berdasarkan hasil analisis pengelolaan keuangan di Desa Tebuk secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa tersebut sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 . Namun masih ada ketentuan yang belum sesuai ddengan

				Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu ketidaksesuaian karena adanya faktor keterlambatan dalam beberapa proses yang dilalui (Roma 2020)
2	Lusi Harta Lena (2020)	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (studi kasus Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	Pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018 . Namun proses perencanaan keuangan desa terlambat menetapkan APBDesa . Pelaporan dan pertanggungja waban belum sesuai karena keterlambatan melaporkan laporan

				realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, hanya proses penatausahaan dan pelaksanaan yang sebelumnya sesuai (Lena 2020)
3	Djaelani, Abd. Qadir dan Hisbul Manto 2017	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan

				kesempatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Bayuates .Setelah diterima oleh camat Bayuates kemudian dievaluasi untuk ditanggapi desa tersebut.
--	--	--	--	---

Sumber :Hasil Kajian Peneliti

2.3 Kerangka Berpikir

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018



Pengelolaan Keuangan Cinta Damai



1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban



Pengumpulan Data



Menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa Cinta Damai Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dengan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi penelitian adalah wilayah Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Khususnya tentang Pengelolaan Keuangan Desa tersebut. Waktu penelitian penulis dalam melakukan penelitian ini direncanakan dari bulan November s/d selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Menurut (Kuncoro, 2009) “Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan”. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi lapangan, yang meliputi analisis pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data yang telah tersedia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dent interview , dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu yang mana pewawancara memberikan pertanyaan dan diwawancarai memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan. Menurut Hartono (2018) wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mencari data primer , wawancara dilakukan ketika peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden atau informan.

b. Observasi (Pengamatan)

Definisi Observasi (Pengamatan) menurut (Suwartono, 2015) “Observasi (pengamatan) sejauh mana keterlibatan peneliti/pengumpulan data dalam event yang diamati”. Penulis melakukan secara langsung kelapangan untuk mengamati apakah data informasi-informasi tentang analisis pengelolaan keuangan desa dan berbagai fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

c. Dokumentasi

Menurut Dr. Basrowi dan Dr. Swandi “suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan”

Peneliti ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan keuangan Desa Cinta Damai Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan .

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan pengumpulan data terhadap data yang akan dibutuhkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif. Menurut (Nazir , 2016) jenis deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data-data yang berupa kata-kata, frasa, kalimat, dan gambar yang terdapat dalam sebuah narasi. Adapun langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1.Mengidentifikasi pengelolaan keuangan desa pada Desa Cinta Damai Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang meliputi 5 (lima) tahap, yaitu:

- a.menganalisis tahap perencanaan
- b.Menganalisis tahap pelaksanaan
- c.Menganalisis tahap penatausahaan
- d.Menganalisis tahap pelaporan
- e.Menganalisis tahap pertanggungjawaban

2.Mengidentifikasi kendala-kendala selama pengelolaan keuangan desa di Desa Cinta Damai

3.Menarik Kesimpulan